

Penyuluhan Hukum Tentang Peran dan Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Nogotirto Kabupaten Sleman

Endang Sulistyaningsih¹, Yuli Sri Handayani²

^{1,2}Prodi. Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra-Yogyakarta
E-mail: sulistyaningsihendang68@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan untuk memberikan pengetahuan kepadamasyarakat mengenai peran dan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa serta memberikan masukan agar dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Manfaat Pengabdian Masyarakat ini adalah diharapkan masyarakat dan pendamping desa dapat memahami peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan peran dan wewenang Kepala Desa dalam penggunaan dana bantuan desa supaya tidak terjadi atau mengurangi maladministrasi yang berpotensi korupsi dana bantuan desa. Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab, dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang juga memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan APB Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan serta mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwasanya Dana bantuan desa yang dikucurkan oleh negara pada dasarnya untuk kemakmuran rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya demi terwujudnya tujuan negara. Kepala desa sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan desa harus bisa memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum atau aturan yang berlaku.

Kata kunci : wewenang, kepala desa, dana desa

ABSTRACT

The objectives to be achieved through this counseling activity are to carry out the Tri Dharma of Higher Education, namely community service, and to provide knowledge to the community regarding the role and authority of the Village Head in managing Village Funds and to provide input so that the implementation of Village Fund management is carried out in a transparent, participatory manner. and accountable. The benefit of this Community Service is that it is hoped that the community and village assistants can understand laws and regulations in Indonesia relating to the role and authority of the Village Head in the use of village aid funds so that they do not occur or reduce maladministration which has the potential for corruption in village aid funds. This counseling activity uses the lecture method followed by questions and answers, where participants ask again to members of the extension team about things that are not clear or have not been understood. The Village Head is in charge of administering Village Government, carrying out Village development, Village community development, and Village community empowerment. In carrying out the duties

and functions the Village Head has the authority to also hold the power to manage Village Finances and Assets, establish Village Regulations, establish Village APB, foster Village community life, develop village sources of income, develop social life of village communities, coordinate village development in a participatory manner, establish cooperation with other parties in accordance with laws and regulations and represent the Village inside and outside the court or appoint a legal representative to represent it in accordance with the provisions of laws and regulations. That village aid funds disbursed by the state are basically for the prosperity of the people, must be used as well as possible for the realization of state goals. The village head as an apparatus for administering village administration must be able to make the best use of these funds with considerations of applicable laws or regulations.

Keywords : authority, village head, village funds

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya dana desa yang dialokasikan pemerintah menjadikan seorang kepala desa memegang peranan penting dalam proses pengelolaan dana desa. Kepala desa memiliki kewenangan yang memberikan hak, mengatur serta membatasi kepala desa terkait pengelolaan dana desa sebagai wujud implementasi prinsip *good governance*. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala desa mempunyai wewenang: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa,

mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pemerintahan pada dasarnya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat (*public service*) dimana pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman dan mencerminkan pemerintahan yang baik (*good government*) maupun pemerintahan yang bersih (*clean government*). Dana desa yang jumlahnya relatif banyak, kadangkala pengelolaannya tidak sesuai dengan prosedur tata kelola keuangan yang baik sehingga penggunaan dana desa berpotensi disalahgunakan yang dapat merugikan keuangan desa. Oleh karena itu diperlukan adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan kepala desa yang terkait dengan peran dan fungsinya dalam pengelolaan dana desa khususnya di Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum tentang peran dan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan menggunakan Metode sosialisasi dan diskusi kelompok

dengan peserta penyuluhan. Pelaksana penyuluhan hukum (dalam hal ini dosen) memberikan presentasi tentang peran dan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa, setelah itu peserta dapat diajak berdiskusi untuk mengklarifikasi pemahaman mereka, bertukar informasi, dan menanyakan pertanyaan terkait materi tersebut. Metode studi kasus, dimana metode ini melibatkan penyelesaian studi kasus yang relevan dengan peran dan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Peserta penyuluhan dapat diberikan kasus-kasus yang memerlukan pemahaman tentang undang-undang, prosedur, atau tindakan yang tepat yang harus diambil oleh kepala desa. Diskusikan solusi yang mungkin dan bagikan pandangan mengenai setiap kasus untuk memperluas pemahaman peserta.



Gambar 1. Peserta Penyuluhan



Gambar 2. Peserta Penyuluhan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi yang ada apalagi pemimpin yang mempunyai karisma yang kuat untuk membangun desanya kearah yang lebih baik, bukan hanya itu saja seorang pemimpin harus professional dalam bertindak atau mengambil

suatu keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa gineologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pruralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa. Peran kepala desa

yang ada di Kecamatan Gamping sudah cukup baik dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN, dimana dengan adanya dana desa ini, sudah banyak mengalami perubahan baik dalam bidang pembangunan dan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa merupakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Menurut Soemantri[1] pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Menurut pendapat Saparin[2] Kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan - urusan pemerintahan. Jadi Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut, Kepala Desa adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya.

Dana desa adalah dana yang bersumber Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

4. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang peran dan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa memiliki beberapa manfaat penting antara lain:

- 1) Peningkatan pemahaman. Penyuluhan hukum membantu meningkatkan pemahaman kepala desa dan masyarakat desa mengenai peran dan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Kepatuhan hukum. Penyuluhan hukum

membantu kepala desa dalam memahami peraturan dan ketentuan hukum terkait pengelolaan dana desa. Dengan pemahaman yang baik, kepala desa dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan hukum yang berlaku, menghindari pelanggaran atau kesalahan yang dapat berakibat hukuman atau sanksi.

- 3) Pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Penyuluhan hukum mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa dan aparatnya akan memahami pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa dan memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan dana desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa dan pemerintah desa.
- 4) Pengurangan risiko hukum. Dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan hukum, kepala desa dapat menghindari risiko hukum yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana desa. Mereka dapat memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan hukum terpenuhi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan hukum atau gugatan terkait pengelolaan dana desa.
- 5) Pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan hukum memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk memahami hak dan kewajiban mereka terkait pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat memahami peran mereka dalam pengawasan dan partisipasi aktif dalam

pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Ini membantu membangun kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum tentang peran dan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa memiliki manfaat penting dalam meningkatkan pemahaman, kepatuhan hukum, transparansi, akuntabilitas, pengurangan risiko hukum, dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan dana desa.

5. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang peran dan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala desa memiliki peran sentral dalam pengelolaan dana desa. Sesuai dengan Undang-Undang Desa, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa.
- 2) Kepala desa memiliki wewenang untuk mengajukan rencana penggunaan dana desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa berdasarkan keputusan bersama antara kepala desa dan BPD.
- 3) Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas

dalam penggunaan dana desa.

- 4) Kepala desa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan dana desa. Mereka harus melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa termasuk memastikan adanya mekanisme pengendalian internal yang efektif.
- 5) Kepala desa harus menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Mereka harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.
- 6) Sanksi hukum dapat diberlakukan terhadap kepala desa yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa, seperti penyalahgunaan dana atau tindakan korupsi. Oleh karena itu, kepala desa harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pada bagian ini, pengabdian memaparkan tingkat ketercapaian target kegiatan di lapangan, ketepatan antara persoalan, kebutuhan atau tantangan yang ditangani dan metode yang diterapkan. Kesimpulan merupakan jawaban yang mengarah pada tujuan kegiatan pengabdian. Pengabdian perlu mengemukakan implikasi dari hasil kegiatan pengabdian. Pada bagian kesimpulan dianjurkan menuliskan saran yang bersifat aplikatif sebagai masukan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih karena penyuluhan hukum ini dapat tersampaikan dengan baik atas kerjasama antara pihak kelurahan Nogotirto Gamping Sleman dan masyarakat Nogotirto dan sekitarnya.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

- [1] H. Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- [2] H. Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.